

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 136 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

- a. bahwa dalam mengembangkan Sistem Pengamanan Dokumen sebagai bentuk pemberian layanan pengadaan yang berkualitas, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN.

KESATU

: Menetapkan Tim Pengembangan Sistem Dokumen yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun strategi pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;
- b. memfasilitasi kebutuhan konsultatif tim tenaga ahli dalam menyusun dan mengembangkan Sistem Pengadaan Dokumen; dan
- c. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

KEEMPAT

Masa kerja Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2015.

KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan Tim Pengembangan Sistem masing-masing dalam Pengamanan Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2015

AGUS/RAHARDJO

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- 3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
- 4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 6. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- 7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN

DOKUMEN.

NOMOR

: 136 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	† :	1. Agus Rahardjo	750.000
			2. Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
			3. Robin Asad Suryo	-
2.	Ketua	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja	-
3.	Anggota	1:	Patria Susantosa	_
	11128010	'	2. Hermawan	_
			3. Tito Sulistyo	_
			4. Linggar Lailatussa'adah Inhardy	_
			5. Aloysius Sigit Wicaksono	_
			6. Andri Priyo Utomo	_
			7. Mira Erviana	~
			8. Mohamad Irvan Faradian	-
			9. Sugianto	_
			10. Mahsa Elvina Rahmawyanet	_
			11. Setya Budi Arijanta	500.000
			12. Gatot Pambudhi P	500.000
			13. Emin Adhy Muhaemin	500.000
			14. G.A.A Diah Ambarawaty	500.000
			15. John Piter H Situmorang	500.000
			16. Anatasia	500.000
			17. Erwin Sondang	500.000
			18. Miftah Irfaniah	500.000
			19. Himawan Giri Dahlan	500.000
			20. Atmojo Heri Prasetyo	500.000
			21. Nuraini Darmastuti	500.000
		1	22. Imam Arumsyah	500.000
			23. Satriyo Wibowo	500.000
			24. Octo Army	500.000
		-	-	500.000
			25. Seno Haryo Wibowo	500.000
			26. Ichwan Fajar Harika	500.000
			27. Endang Lestari (Kepala Puskaji	300.000
			Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500,000
			28. Yanti Suparminingsih, B.E, S.T (Kepala	500.000
			Bidang Jaringan, Puskaji Komunikasi	
			Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500,000
			29. Abraham Ferdinand (Sandiman Pertama	500.000
			pada Puskaji Kriptografi, Deputi III	
			Lemsaneg)	E00.000
			30. Gandi Wibowo (Penyusun Bahan	500.000
			Pengkajian pada Bidang Algoritma,	
			Puskaji Kriptografi, Deputi III Lemsaneg)	E00.000
			31. Jonathan Gerhard Tarigan (Sandiman	500.000
			Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi,	
	1	1	Deputi III Lemsaneg)	1

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		32. Mohamad Endhy Azis (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		33. Zaenal Suhardono (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		34. Agung Nugraha (Sandiman Pertama pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000
		35.Restia Priwardani (Pengolah Bahan pada Puskaji Komunikasi Sandi, Deputi III Lemsaneg)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO